

## SANKSI ADVOKAT DALAM MELANGGAR KODE ETIK ADVOKAT

Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Jihan Syahirah Lubis<sup>2</sup>, Rama Oktovi<sup>3</sup>, Nurdaliani<sup>4</sup>, Nurhaida Fahrisma Putri.S<sup>5</sup>, Rifki Ardiansyah Nasution<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [jihansyahirah420@gmail.com](mailto:jihansyahirah420@gmail.com)<sup>2</sup>, [ramaoktavi@gmail.com](mailto:ramaoktavi@gmail.com)<sup>3</sup>, [liadaliani43@gmail.com](mailto:liadaliani43@gmail.com)<sup>4</sup>, [mimaputri251@gmail.com](mailto:mimaputri251@gmail.com)<sup>5</sup>, [rifkinasution832@gmail.com](mailto:rifkinasution832@gmail.com)<sup>6</sup>

***ABSTRACT:** This study aims to comprehensively examine the forms of legal responsibility for advocates in cases of sexual misconduct in Indonesia from a juridical perspective. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data sources were obtained through literature study encompassing primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that advocate responsibility in sexual misconduct cases includes three primary domains: professional responsibility, legal responsibility, and ethical responsibility. Any sexual misconduct committed by an advocate can result in sanctions ranging from written warnings, suspension, to revocation of advocate status by the Advocate Honor Co uncil. The study concludes that the mechanism of advocate responsibility in sexual misconduct cases requires coordination between the Advocate Organization, Honor Court, and Judicial Institutions to ensure the integrity of the advocate profession.*

***Keywords:** Responsibility, Advocate, Sexual Misconduct, Indonesian Law.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif bentuk pertanggungjawaban advokat dalam kasus pelanggaran asusila di Indonesia ditinjau dari perspektif yuridis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban advokat dalam pelanggaran asusila meliputi tiga ranah utama: pertanggungjawaban profesi, pertanggungjawaban hukum, dan pertanggungjawaban etik. Setiap pelanggaran asusila yang dilakukan advokat dapat berimplikasi pada pemberian sanksi mulai dari peringatan tertulis, skorsing, hingga pencabutan status advokat oleh Dewan Kehormatan Advokat. Penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban advokat dalam kasus asusila membutuhkan koordinasi antara Organisasi Advokat, Mahkamah Kehormatan, dan Pengadilan untuk menjamin tegaknya integritas profesi advokat.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Advokat, Pelanggaran Asusila, Hukum Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Profesi advokat merupakan pilar penegakan hukum yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan. Advokat dipandang sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang memiliki tanggung jawab fundamental dalam menegakkan keadilan, membela kepentingan hukum masyarakat, dan menjunjung tinggi etika profesi. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa tidak semua advokat mampu mempertahankan integritas profesionalnya. Fenomena pelanggaran asusila yang dilakukan advokat menjadi persoalan kritis yang merusak citra profesi hukum. Pelanggaran ini tidak hanya berdimensi hukum pidana, tetapi juga menyentuh ranah etika profesi dan kepercayaan publik. Kompleksitas persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar tentang mekanisme pertanggungjawaban dan sistem sanksi yang efektif.

Kerangka hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Kode Etik Advokat, dan peraturan terkait, seharusnya mampu mengawal profesionalitas advokat. Namun, implementasinya kerap menunjukkan kelemahan dalam proses penegakan hukum dan etika profesi. Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi secara komprehensif:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran asusila yang dilakukan advokat
2. Mekanisme pertanggungjawaban hukum dan etik
3. Efektivitas sistem sanksi yang berlaku
4. Implikasi pelanggaran terhadap integritas profesi advokat

Signifikansi penelitian terletak pada upaya memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan profesi advokat, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memetakan persoalan kompleks seputar pertanggungjawaban advokat dalam konteks pelanggaran asusila, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi perbaikan sistem pembinaan profesi hukum di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar bersifat akademis, melainkan juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya menjaga marwah dan kehormatan profesi advokat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus

penelitian adalah menganalisis pertanggungjawaban advokat dalam kasus pelanggaran asusila melalui telaah kritis terhadap peraturan perundangan, kode etik, dan konsep hukum yang berlaku. Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup bahan hukum primer yaitu Undang-Undang advokat, kode etik advokat, peraturan mahkamah kehormatan advokat. Bahan Hukum Sekunder yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah, publikasi hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran sistematis berbagai dokumen hukum. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan tahapan yaitu Identifikasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, interpretasi normatif, konstruksi argumentasi hukum, penarikan kesimpulan.

Pendekatan yuridis normatif memungkinkan penelitian untuk menghasilkan analisis komprehensif tentang mekanisme pertanggungjawaban advokat dan implikasinya terhadap integritas profesi hukum di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Definisi kode etik profesi keadvokatan**

Sebagai penegak hukum merupakan profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan, longgarnya profesi advokat dari ikatan kepercayaan, dan tentu saja, pengawasan masyarakat. Advokat di lindungi oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang menetapkan bahwa “advokat dalam menjalankan profesinya bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.” Salah satu jaminan yang di berikan adalah UU advokat yaitu advokat tidak dapat di tuntutan baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya.<sup>1</sup>

Setiap advokat sangat memperhatikan kemenangan perkara saat bekerja. Seorang advokat telah di sumpah menurut kepercayaan atau agamanya masing-masing untuk bersungguh-sungguh menjalankan profesinya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, advokat diberi julukan *officium nobile*, yang berarti profesi yang terhormat. Karena peran mereka sebagai penegak hukum dan keadilan, seorang advokat harus memiliki moral dan etika yang tinggi.

Sebelum dapat bekerja sebagai advokat, seorang advokat harus memenuhi beberapa syarat. Mereka harus memiliki gelar sarjana hukum, mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat (PKPA) yang di adakan oleh organisasi Advokat, dan kemudian menjalani ujian profesi

Advokat, pada tahap ujian ini, calon advokat harus memahami kode etik advokat, yang merupakan bagian dari materi ujian. Setelah lulus, calon advokat harus melakukan magang selama dua tahun. Setelah itu, mereka dapat di angkat dan dilantik oleh asosiasi advokat setelah bersumpah sebagai advokat di hadapan ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan aigaimai dan kepercayaan mereka. Tidak peduli apakah mereka ingin atau tidak, seorang advokat pasti akan terlibat dalam dunia advokat karena berbagai syarat dan administrasi formal. Aldai kemungkinan bahwa dinamika ini berasal dari proses analisis kasus yang di tangani oleh senior pembimbing. Bahkan sebelum mereka menjadi advokat yang independen dan mandiri, senior pembimbing tersebut sering mengamati bagaimana mereka mempertimbangkan pro dan kontra beda kasus dengan klien mereka berpartisipasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, seluruh kebebasan yang di berikan kepada advokat tersebut didasarkan pada kehormatan dan kepribadian seorang advokat yang percaya pada independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat di simpulkan bahwa seluruh advokat di Indonesia di tuntut taat terhadap kode etik advokat, karena di dirinya telah terikat oleh hal itu.<sup>2</sup>

Untuk kode etik profesi berfungsi dengan baik dan efektif, harus ada lembaga yang bertanggung jawab untuk membangun dan mengawasinya. Advokat biasanya melakukannya melalui badan atau dewan kehormatan profesi. Dewan kehormatan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif terhadap anggota yang melanggar kode etik, tindakan administratif ini dapat mencakup hukuman yang paling ringan ,seperti teguran atau peringatan, tetapi mereka juga dapat mengingat dan mempertimbangkan serius pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 pasal 7 ayat (1) hukuman atau sanksi yang di jatuhkan kepada advokat berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan
4. Pemberhentian tetap dari profesinya

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

1. Teguran atau peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat
2. Peringatan keras jika pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat

melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang di berikan

3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilahmana setelah mendapatkan sanksi peringatan keras masih mengulangi pelanggaran kode etik profesi
4. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib di junjung tinggi sebagai profesi yang muli dan terhormat

Advokat dapat di berhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

1. Permohonan sendiri
2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih
3. Berdasarkan keputusan organisasi advokat.

Dalam kenyataannya, advokat adalah salah satu profesi di bidang hukum yang paling di perhatikan oleh masyarakat saat menghadapi masalah hukum. Advokat di anggap oleh masyarakat sebagai spesialis dalam penyelesaian masalah hukum dan secara profesional memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dalam proses penyelesaian masalah yang dilanggarnya oleh undang- undang. Namun, karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat selama bertahun- tahun, para advokat lain membuat lembaga untuk mengatur kode etik advokat di Indonesia. Namun, pelanggaran yang di lakukan oleh advokat tidak hanya terbatas oleh aturan hukum, sehingga tidak merusak keduanya. Di akui bahwa pengacara harus mematuhi kode etik, meskipun banyak kasus dimana mereka menyimpang darinya tanpa berusaha mempraktikannya. Hanya satu kasus yang menjadi perhatian publik, komite kehormatan memecat seorang advokat senior. Keputusan itu di dasarkan pada kode etik, yang menimbulkan " keraguan " di mata publik tapi tidak berdampak. Advokat bertanggung jawab untuk menjaga integritas pribadi dan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai advokat. Pengadilan, pelanggan, negara bagian, komunitas, dan yang paling penting dirinya sendiri.

## **B. Pertanggungjawaban Advokat dalam Pelanggaran asusila**

Hukum selalu berkembang seiring dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk masalah-masalah yang muncul. Salah satu tanda perkembangan zaman adalah kemajuan teknologi, yang diindonesia langsung dengan pesat dan mempengaruhi kemajuan sarana bagi masyarakat. Perkembangan ini telah mengubah perilaku sosial masyarakat, terutama dalam interaksi antarindividu, sehingga muncul nilai-nilai baru. Kemajuan dalam aspek ini juga mempermudah masyarakat dalam melakukan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Dalam konteks hukum pidana, tindakan yang dilarang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu sejauh mana seseorang menyadari dan mampu menilai baik buruk perbuatannya. Pidana berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar, yang hanya dapat ditentukan melalui putusan hakim yang bersifat final, dengan jenis pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang<sup>6</sup>. Tidak boleh aidi sanksi pidana yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Meskipun perkembangan teknologi awalnya lambat, kemajuan kebudayaan umat manusia membuatnya semakin cepat. Era globalisasi saat ini telah meningkatkan arus informasi, sehingga akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah bagi setiap individu tanpa batasan waktu dan ruang. Salah satu hak kebebasan warga negara Indonesia adalah hak untuk berekspresi. Namun, kebebasan ini sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, yang kadang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan masyarakat. Perilaku menyimpang dalam interaksi sosial di media sosial dapat mengganggu hubungan sosial yang ada. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, muncul dampak positif dan negatif; teknologi seperti pisau bermata dua. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi adalah penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Meskipun masyarakat memiliki hak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, tetap diperlukan aturan yang membatasi penggunaannya agar hukum bersifat tegas dan memaksa.

Media sosial memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi hingga promosi bisnis. Namun, penting untuk menyadari dan mengelola risiko serta dampak negatif yang mungkin timbul. Penggunaan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab adalah kunci untuk

memaksimalkan manfaat serta meminimalkan kerugian. Teknologi diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih efisien dan produktif.

Namun, teknologi juga dapat menjadi sarana bagi berbagai kejahatan seperti penipuan, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, dan pornografi. Dalam menanggapi hal ini, hukum mengatur setiap orang yang secara sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, di mana pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah. Salah satu jenis tindak pidana siber dalam konteks kehidupan masyarakat adalah penyebaran konten asusila yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Penyebaran konten tidak senonoh melalui media elektronik semakin meningkat seiring waktu. Meningkatnya penyalahgunaan ini harus diimbangi dengan upaya pencegahan, pengurangan, dan penegakan sanksi terhadap semua jenis penyalahgunaan tersebut. Penegakan aturan hukum serta norma moral sangat penting untuk mencegah tindak kejahatan dan pelanggaran lebih serius lagi. Asusila merujuk pada sikap atau tindakan yang melanggar norma kesopanan dalam bidang seksual, di mana perilaku tersebut dapat menimbulkan rasa bersalah atau jijik pada orang lain. Tindakan-tindakan ini sering terjadi di zaman sekarang dan biasanya dilakukan untuk mengancam korban agar mengikuti kehendak pelaku.

Etika berkaitan erat dengan profesionalisme, yang mencerminkan komitmen anggota suatu profesi untuk selalu meningkatkan dan menjaga kualitas profesional mereka. Profesionalisme mencerminkan sikap mental di mana para profesional bertekad untuk mengembangkan bidangnya dengan mengacu pada norma, standar, dan kode etik yang berlaku, serta memberikan pelayanan terbaik. Advokat sebagai penegak hukum memiliki perbedaan dengan kepolisian atau kejaksaan yang terikat oleh negara; advokat adalah penegak hukum yang bersifat bebas dan mandiri (sesuai dengan Undang-Undang Advokat, 2003). Meskipun demikian, advokat tetap menjadi salah satu pilar utama dalam penegakan hukum karena mereka berperan dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan bagi tersangka atau terdakwa. Sebagai profesi dalam penegakan hukum, advokat memiliki kode etik profesi yang merupakan seperangkat norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi tersebut. Norma-norma ini memberikan arahan dan panduan kepada anggota profesi mengenai etika yang harus dijunjung untuk memastikan kualitas moral profesi di mata

masyarakat. Kode etik profesi, khususnya kode etik advokat, juga bertujuan untuk melindungi hukum bagi setiap anggotanya dalam menjalankan tugasnya. Sebagai profesi terhormat atau *\*officium nobile\**, advokat menjalankan tugasnya di bawah perlindungan hukum, yaitu undang-undang dan Kode Etik.

Tanggung jawab adalah aspek lain yang diatur dalam kode etik advokat. Seorang advokat harus bertanggung jawab dalam setiap tindakan profesional yang dilakukan. Ini mencakup tanggung jawab terhadap klien, pengadilan, masyarakat, dan profesi itu sendiri. Advokat harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum dan kode etik yang berlaku, serta memberikan layanan hukum yang berkualitas tinggi. Profesionalisme melengkapi keempat pilar utama dalam kode etik advokat. Seorang advokat harus selalu bersikap profesional dalam setiap interaksi, baik dengan klien, sesama advokat, maupun pihak lain yang terkait dengan pekerjaan mereka. Ini mencakup berpenampilan layak, berbicara dengan sopan, dan menjaga etika komunikasi. Profesionalisme juga berarti terus mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan dan tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum.

Dengan demikian, penyuluhan etika profesi hukum bagi calon advokat oleh Ikadin bukan hanya penting, tetapi juga esensial dalam membentuk advokat yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kode etik ini, diharapkan para calon advokat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan berkontribusi positif dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

### **C. Jenis-Jenis Pelanggaran Asusila dalam Praktik Advokasi**

Profesi advokat di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Namun, meskipun profesi ini didasarkan pada prinsip keadilan, dalam kenyataannya, ada kalanya pelanggaran asusila terjadi dalam praktiknya. Pelanggaran ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik yang melibatkan klien, rekan kerja, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini jelas merusak citra profesi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam tulisan ini, akan dibahas beberapa jenis pelanggaran asusila yang bisa terjadi dalam praktik advokat, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegahnya. Profesi hukum pada hakikatnya merupakan bentuk penegakan hukum yang

meringainkain bebain maisyairakait untuk mengaitaisi aitaiu mencairi jailain keluair maisailaih sesuai dengain yang sehairusnyai diperoleh klien, bukain memenaingkain aitaiu melaiwain oraing yang bermaisailaih hukum. Maikai dairi itu, pekerjaain Pengaicairai tidaik berwenaing memberikain jaiminain penuh untuk memenaingkain kliennyai, sebaigaiimainai yang telaih diaitur dailaim UU AIdvokait No. 18 Taihun 2003 aiyait (4) "Pengaicairai tidaik berwenaing memberikain jaiminain kepaidai kliennyai baihwai perkairai yang sedaing ditaingaininyai daipait memperoleh kemenaingain." Maikai, begitu jelais baihwai sifait pekerjaain Pengacara adalah memberikan bimbingan dan bantuan berdasarkan kemampuan masing-masing. Pada praktiknya di lapangan terdapat berbagai kasus yang bertentangan dengan kode etik, tidak hanya banyak pihak yang dirugikan, tetapi seolah-olah seluruh landaisan profesi hukum telah hilang, termakan oleh nafsu individualistis. **Jenis-Jenis Pelanggaran Asusila dalam Praktik Advokat.**

1. Eksploitasi Seksual terhadap Klien

Eksploitasi seksual dalam hubungan antara advokat dan klien adalah salah satu pelanggaran asusila yang paling serius dan merusak integritas profesi. Dalam hal ini, seorang advokat menggunakan posisinya untuk memperoleh keuntungan seksual dari kliennya, yang seringkali berada dalam keadaan rentan. Tindakan ini bisa melibatkan penyalahgunaan kepercayaan klien dengan cara yang sangat merugikan. Contoh: Seorang advokat meminta hubungan seksual dari klien dengan janji bahwa kasus hukum yang sedang ditangani akan diselesaikan dengan lebih cepat atau hasilnya akan menguntungkan klien.

2. Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Selain antara advokat dan klien, pelecehan seksual juga bisa terjadi di lingkungan kerja, seperti antara advokat dengan rekan sejawat atau staf di firma hukum. Pelecehan ini bisa berupa komentar-komentar tidak senonoh, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, atau bahkan perilaku yang berusaha merendahkan martabat orang lain. Pelecehan seksual dalam lingkungan kerja dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan mengganggu kinerja serta keharmonisan dalam pekerjaan. Contoh: Seorang advokat memberikan komentar seksual yang tidak pantas kepada staf di firma hukum atau mencoba memanfaatkan posisinya untuk meminta layanan seksual sebagai imbalan atas suatu keuntungan pekerjaan.

3. Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Kepentingan Pribadi

Advokat memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur jalannya proses hukum. Sayangnya, tidak jarang kekuasaan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mendapatkan keuntungan seksual dari pihak lain yang terlibat dalam kasus. Penyalahgunaan kekuasaan ini bisa berupa pemaksaan atau pengaruh yang diberikan secara tidak sah untuk mendapatkan imbalan pribadi, baik berupa hubungan seksual atau keuntungan lainnya. Contoh: Seorang advokat memanfaatkan posisinya untuk menekan klien atau saksi agar mau mengikuti keinginan pribadi advokat, termasuk dalam hal hubungan seksual atau permintaan lainnya yang tidak etis.

#### 4. Korupsi Seksual dalam Dunia Hukum

Selain pelanggaran seksual yang melibatkan hubungan langsung antara advokat dan klien, ada pula praktik korupsi yang melibatkan imbalan seksual. Ini terjadi ketika seorang advokat atau pihak lain dalam sistem peradilan menerima atau menawarkan imbalan seksual sebagai bagian dari kesepakatan untuk mempengaruhi hasil suatu perkara. Contoh: Seorang advokat memberikan layanan seksual sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan hakim atau pejabat pengadilan dalam perkara yang sedang ditangani.

#### 5. Penyalahgunaan Posisi untuk Keuntungan Pribadi atau Keuangan

Selain masalah seksual, penyalahgunaan posisi atau informasi yang diperoleh dari klien untuk kepentingan pribadi juga merupakan pelanggaran serius. Hal ini terjadi ketika seorang advokat menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari klien untuk meraih keuntungan pribadi, seperti menjual informasi tersebut ke pihak lain atau memanfaatkan data tersebut untuk merugikan klien demi keuntungan pribadi. Contoh: Seorang advokat membocorkan informasi rahasia yang diperoleh dari klien kepada pihak ketiga untuk mendapatkan imbalan finansial atau keuntungan lainnya.

### Dampak Pelanggaran Asusila dalam Praktik Advokat

#### 1. Kerusakan pada Klien

Pelanggaran asusila dapat menyebabkan kerusakan psikologis yang mendalam pada klien. Klien yang menjadi korban eksploitasi atau pelecehan seksual oleh advokat seringkali merasa terperangkap dan tidak berdaya. Ini dapat memengaruhi kepercayaan diri dan juga

memengaruhi jalannya perkara yang sedang ditangani.

2. Merusak Reputasi Profesi Advokat

Pelanggaran asusila yang dilakukan oleh seorang advokat tidak hanya merusak reputasi pribadi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum secara keseluruhan. Profesi advokat yang seharusnya menjadi pembela keadilan dan hak asasi manusia justru dapat dianggap tidak lagi dapat dipercaya jika ada banyak kasus pelanggaran etika dan asusila di dalamnya.

3. Sanksi Disipliner dan Hukum

Pelanggaran asusila dalam praktik advokat akan berujung pada sanksi disipliner, seperti pencabutan izin praktik atau pemecatan dari organisasi profesi. Selain itu, jika tindakan tersebut melanggar hukum pidana, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda, yang tentunya akan merugikan karier dan reputasi advokat tersebut.

#### Upaya Pencegahan Pelanggaran Asusila

1. Pendidikan Etika yang Lebih Ketat

Advokat harus mendapatkan pendidikan tentang etika profesi yang lebih mendalam, baik saat menjalani pendidikan formal maupun selama kariernya. Pelatihan berkelanjutan tentang etika dan tanggung jawab profesi sangat penting untuk memastikan bahwa advokat memahami batasan-batasan moral dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

2. Pengawasan yang Ketat di Firma Hukum

Firma hukum harus memiliki sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa semua advokat dan staf yang bekerja di dalamnya mematuhi kode etik dan tidak terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Ini juga mencakup sistem pengaduan yang efektif untuk menangani kasus-kasus pelecehan atau pelanggaran etika lainnya.

3. Sistem Pengaduan yang Aman dan Efektif

Organisasi profesi seperti PERAIDI harus menyediakan saluran pengaduan yang aman bagi klien atau pihak lain yang merasa dirugikan atau dilecehkan. Saluran ini harus mampu memberikan perlindungan bagi pengadu dan memastikan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti secara transparan dan adil.

#### 4. Penegakan Sanksi yang Tegas

Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan asusila akan memberi pesan bahwa profesi advokat tidak mentolerir perilaku tidak etis. Sanksi disipliner, seperti pencabutan izin praktik atau pemecatan dari organisasi profesi, harus diberikan dengan tegas kepada advokat yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pelanggaran asusila dalam praktik advokat adalah masalah serius yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengancam integritas profesi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kasus-kasus semacam ini sangat penting dilakukan, baik melalui pendidikan etika yang baik, pengawasan ketat, sistem pengaduan yang aman, dan penegakan sanksi yang adil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan profesi advokat dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat dan berfungsi dengan baik sebagai penjaga keadilan di Indonesia.

#### **Peran Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam Mengawasi pelanggaran**

PERADI adalah satu-satunya organisasi hukum yang berwenang. Menjalankan wewenang dari Organisasi Advokat. Ini adalah sebagai berikut. Satu-satunya profesi Advokat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Advokat yaitu satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk menjalankan atau melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. (Sitorus, 2019).

Tugas dari organisasi PERADI melakukan pemantauan, pengawasan anggota untuk menjamin kualitas pelayanan, melakukan advokasi terhadap klien sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga integritas profesi di mata masyarakat dan juga membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu atau prodeo. Yang terjadi pada saat ini, Organisasi Advokat sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya untuk legitimasi dari Organisasi Advokat yang mereka pimpin mengingat organisasi Advokat saat ini sudah tidak lagi organisasi Advokat tunggal. Sebagaimana di katakan dalam UU Advokat. Dampak dari perpecahan ini, para pengurus- pengurus Organisasi Advokat sibuk keliling

daerah untuk mendirikan kantor cabang, melaksanakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan melantik Advokat yang baru.

Peran Peradi sebagai Organisasi Advokat itu melalui proses pendidikan dan binaan Advokat, sesuai Undang-Undang kalau PERADI itu memiliki kekuasaan untuk melaksanakan pendidikan profesi Advokat bersama dengan perguruan tinggi. PERADI juga memiliki kewajiban untuk mendidik calon Advokat agar menjadi Advokat yang berkemampuan, bersih, bermutu dan berpengalaman.

PERADI merupakan organisasi hukum yang selalu mengedepankan imunitas anggotanya, sehingga pengacara tidak bisa diperiksa atau diselidiki semudah warga negara biasa. Hal ini berkaitan dengan kekebalannya sebagai seorang pengacara yang berpraktik. Apabila seorang advokat diperiksa oleh pihak kepolisian, maka polisi hanya dapat mengambil tindakan jika penyidikan tersebut berkaitan dengan pekerjaan atau profesi pengacara tersebut dan pengacara tersebut telah meminta keterangan terlebih dahulu kepada organisasi advokat tersebut. Contohnya, Advokat dilaporkan menipu kliennya sehingga kliennya kalah, pertama sebelum Polisi dapat memeriksa Advokat, maka harus meminta organisasi Advokat yang mengamankan Advokat itu untuk memberi penjelasan apa yang dilakukan Advokat tersebut sesuai standar pekerjaannya atau tidak.

Apabila perbuatannya termasuk dalam pelanggaran etika profesi, maka seorang Advokat tersebut harus diperiksa oleh dewan etik atau dewan kehormatan Advokat dan kalau terbukti bersalah, akan diberikan sanksi administrasi dan mendapatkan sanksi pidana dari penegak hukum. Tetapi apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup dalam pemeriksaan oleh dewan etik tentang aduan yang diajukan, maka ia tidak dapat diproses oleh pidana. Kecuali pada sesuatu yang jelas atas kesalahannya yang sudah diatur didalam undang-undang yang sudah ada seperti mencuri, mengkonsumsi narkoba, atau korupsi dengan alasan untuk menyogok hakim atau Advokat melakukan pelanggaran hukum sampai kejahatan di luar profesinya. Contoh yang lainnya itu kalau seorang Advokat terlibat pencurian atau transaksi barang illegal atau narkoba, benar itu semua tidak pelanggaran etika Advokat melainkan pidana biasa. Tapi Advokat yang menjadi penasihat hukum koruptor atau teroris kemudian laptopnya ikut disita karena dianggap bersekongkol jelas adalah salah satu contoh pelecehan terhadap profesi Advokat karena perbuatan klien bukan tanggung jawab Advokat.

Aldai tiga elemen dasar yang terdapat dalam struktur PERADI, yaitu:

1. Dewan Pengurus
2. Dewan Kehormatan
3. Dewan Penasihat.

Dewan Pengurus biasanya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jendral, dan Bendahara. Dewan Pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan jalannya organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah (ART). Dewan Kehormatan merupakan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan kode etik profesi. Sedangkan Dewan Penasihat memberikan saran maupun nasihat kepada DPP atau DPC, baik diminta maupun tidak diminta.

Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan selalu melakukan kontrol terhadap perilaku para Profesi Advokat, baik itu pada tingkat peradilan, klien, teman sejawat, dan interaksi sosial para pengemban profesi. Proses awal penegakan tersebut dilakukan dengan mengklarifikasi data identitas dari masing-masing personal Advokat yang tergabung dalam PERADI, hal tersebut dilakukan karena berkaitan dengan proses dan syarat normative yang telah ditentukan oleh PERADI, sehingga apabila terjadi pelanggaran etika dalam berorganisasi maka Dewan Kehormatan yang berwewenang untuk memberikan sanksi.

Dewan Kehormatan memiliki peran yang penting dalam proses penegakan kode etik advokat. Dalam praktik penegakkan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan telah berupaya dengan baik, dengan menggandeng masyarakat awam, teman sejawat, akademisi, dan para penagak hukum lainnya untuk melakukan Kontrol Profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Hal ini karena adanya Kode Etik Advokat bagi para pengemban profesi dijadikan sebagai “Roh” yang menjadikan pengemban profesi agar tetap menjaga profesinya yang terhormat dan tetap bermartabat di mata para pencari keadilan tanpa mengesampingkan Hukum Positif yaitu Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Secara teknis, apabila adai pelanggaran Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan akan secara sigap dan cepat memroses pelanggaran tersebut apabila adai aduan dan pelanggaran atas profesi tersebut sangat meresahkan dan membuat kerugian yang lebih bagi masyarakat awam, kliennya, teman sejawat, dan bagi organisasinya sendiri.

Kalau terjadi pelanggaran Kode Etik, maka Dewan Kehormatan Advokat berhak memberikan sanksi dan memutuskan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan

yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Undang-Undang Advokat yang mengatur hak-hak Advokat seperti hak imunitas. Tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur secara implisit mengenai imunitas profesi hukum, yaitu dalam Pasal 50 yang berbunyi, “Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Pasal ini itu menentukan pada prinsipnya kalau orang yang melakukan suatu perbuatan, meskipun itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, tidak bisa dihukum selama tindakan itu didasarkan pada perintah undang-undang. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi pelaku.

Sesuai sama MoU antara Polri dan PERADI kalau ketentuan untuk melakukan pemanggilan seorang Advokat oleh Kepolisian harus melalui PERADI, Pertama harus melalui Dewan Kehormatan PERADI. Organisasi melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap anggotanya dalam hal berhadapan dengan hukum itu untuk memastikan kalau pembelaan profesi Advokat harus dimaknai membela kehormatan profesi Advokat dari yang adanya kemungkinan tindakan kriminalitas yang melemahkan profesi Advokat dalam membela kepentingan kliennya, dan menjamin hak-hak anggotanya. Bagi anggota yang diduga membuat tindak pidana hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat tidak berlaku. Kekebalan ini (imunitas) berimplikasi kepada asas *equality before the law*, tapi dalam beberapa pertimbangan tertentu imunitas ini dibutuhkan tidak untuk perlindungan kepentingan individual seorang, tetapi untuk kepentingan penegak hukum.

Kedudukan Advokat diatur dalam Undang-Undang Advokat dan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berkaitan sama penanganan perkara pidana atas diri tersangka atau pun terdakwa. Advokat tidak bisa dipandang sebagai pelengkap persidangan, sebagai objek penderita dalam persidangan dan sewaktu-waktu

dianggap melambatkan dan menyusahkan jalannya persidangan, pandangan seperti ini adalah pandangan yang menyimpang dan kaku karena tidak tau atau tidak mau tau aipai dan bagaimana kedudukan Advokat Indonesia sekarang saat adanya Undang-Undang Advokat. Tetapi budaya hukum yang tumbuh masyarakat ironisnya masih terbawa antipati dengan Advokat dan prasangka negatif terhadap tersangka atau terdakwa sudah negatif. Permainan opini di masyarakat seringkali menjustifikasi pengacara pembela sebagai orang yang sama jahatnya sama klien terdakwa atau tersangka yang di bela. KUHAP sudah menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, bahwa pada saat ditangkap, ditahan dan disidik wajib didampingi oleh penasehat hukum yang berprofesi sebagai Advokat, sejalan dengan perkembangan sistem hukum sekarang dimana setiap kasus hukum beralasan untuk dibela.

## **KESIMPULAN**

1. Bahkan kode etik dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memungkinkan advokat untuk mengembangkan potensinya sebagai advokat, mereka juga diuntut untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Seluruh kebebasan yang di berikan kepada advokat tersebut didasarkan pada kehormatan dan kepribadian seorang advokat yang percaya pada independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, dapat di simpulkan bahwa seluruh advokat di Indonesia diuntut taat terhadap kode etik advokat, karena di dirinya telah terikat oleh hal itu. Era globalisasi saat ini telah meningkatkan arus informasi, sehingga akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah bagi setiap individu tanpa batasan waktu dan ruang. Salah satu hak kebebasan warga negara Indonesia adalah hak untuk berekspresi. Namun, kebebasan ini sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, yang kadang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan masyarakat. Media sosial memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi hingga promosi bisnis. Namun, penting untuk menyadari dan mengelola risiko serta dampak negatif yang mungkin timbul. Penggunaan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat serta meminimalkan kerugian.
2. Pelanggaran asusila dalam praktik advokat adalah masalah serius yang tidak

hanya merugikan korban, tetapi juga mengancam integritas profesi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kasus-kasus semacam ini sangat penting dilakukan, baik melalui pendidikan etika yang baik, pengawasan ketat, sistem pengaduan yang aman, dan penegakan sanksi yang adil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan profesi advokat dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat dan berfungsi dengan baik sebagai penjaga keadilan di Indonesia. Peran Peradi sebagai Organisasi Advokat itu melalui proses pendidikan dan binaan Advokat, sesuai Undang-Undang kailau PERADI itu memiliki kekuasaan untuk melaksanakan pendidikan profesi Advokat bersama dengan perguruan tinggi. PERADI juga memiliki kewajiban untuk mendidik calon Advokat agar menjadi Advokat yang berkemampuan, bersih, bermutu dan berpengalaman. Tugas dari organisasi PERADI melakukan pemantauan, pengawasan anggota untuk menjamin kualitas pelayanan, melakukan advokasi terhadap klien sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga integritas profesi di mata masyarakat dan juga membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu atau prodeo. Yang terjadi pada saat ini, Organisasi Advokat sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya untuk legitimasi dari Organisasi Advokat yang mereka pimpin mengingat organisasi Advokat saat ini sudah tidak lagi organisasi Advokat tunggal. Sebagaimana di katakan dalam UU Advokat. Dampak dari perpecahan ini, para pengurus- pengurus Organisasi Advokat sibuk keliling daerah untuk mendirikan kantor cabang, melaksanakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan melantik Advokat yang baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- AGUSTINI, A. (2024). *E-READINESS DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG*. repository.unsri.ac.id. Retrieved from [https://repository.unsri.ac.id/144462/3/RAMA\\_63201\\_07011182025020\\_0009037604\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/144462/3/RAMA_63201_07011182025020_0009037604_01_front_ref.pdf)
- Andriani, H. (2023). Legislasi dan Kebijakan Negara di Tengah Pandemi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1053–1062. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.425>
- Bungalan, M. (2015). *Inovasi Parlemen Menjawab Tantangan Zaman*.
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & ... (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative

- Asosiasi Advokat Indonesia. "pendidikan dan Pengawasan Advokat: Mencegah Pelanggaran Etika dalam Profesi Hukum". Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2022
- Adib, Mohammad, 2011.(Filsafat ilmu: onto-log, epistemologi, aksiologi, dain logika ilmu pengetahuan). Yogyakarta, Pustaka Pelajar,.
- Baimbaing Hairtono, Zainaib Ompui Jainaih, Intain Nuirinai Seftiniairai.2018. (Kaipitai Selektai Tindaik Pidainai Ekonomi). Bainsair Laimpuing.CV.AInuigraih UIitaimai Raihairja
- Dewain Kehormaitain PERAIDI. Pedomain Etikai Profesi AIdvokait. Jaikairtai: Perhimpuinain AIdvokait Indonesiai (PERAIDI), 2020.
- Ansari, "Implementasi Manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia(PERADI) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat," Jurnal AI Mabsut 13, no. 2 (2019)
- Bastian, I. "Penyalahgunaan Posisi dalam Dunia Hukum:Peran Pengacara dan Penyalahgunaan Kekuasaan". Jurnal Hukum & Etika,Vol. 12, No. 3, 2022
- Erna Ratnaningsih, "Pembelaan Terhadap Profesi-Advokat," binus.ac.id, 2016, <https://binusbusinesslaw.binus.ac.id/2016/02/25/pembelaan-terhadap-profesi-advokat>
- Feryna Nur Rosyidah.2018 (Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksuai Remaja). Jurnal Fiska Mulidian Nugroho, "Integritas AIdvokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi : Ditinjau dari Penegakan Kode Etik AIdvokat"
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023.
- Muhammad Khambali, "Hak munitas Advokat Tidak Tak Terbatas," Cakreawala Hukum 14, no. 1 (2017)
- Nike Kumala Sari et al., "Pertanggungjawaban Advokat Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Pada Klien," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2023, no. 20 (n.d.): 553–60, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8430042>.
- Nurhadi, S. "Eksploras Seksual dalam Praktik Advokai di Indonesia: Perspektif Hukum dan Etik Profesi". Jurnal Hukum Indonesia,Vol. 29, No. 1, 2021: 105.

Patrai Palgunadi, “Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian UIndang-UIndang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 2 (21 November 2018): 202,

<https://doi.org/10.26623/julr.v12.2253>. Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No.2, Juni  
Pudjo, U. (2018). PERAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA KEJAHATAN PROFESIONAL.

Siti Maemunah, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT,” *Jurnal JURISTIC* 1, no. 03 (August 3, 2021): 178, <https://doi.org/10.35973/jrs.v202.2539>.

Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2)..

Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat.